

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang menjaga kemaluan dengan mengkaji QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam tafsīr al-Marāghī, menjaga kemaluan disini diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat ini senada dengan tafsīr Fath al-Qadīr yang menafsirkan bahwa *al-farj* disini bisa sebagai sebutan untuk kemaluan laki-laki maupun perempuan karena bermakna memelihara kemaluan yakni bagi mereka yang menjaga kesucian diri dari yang tidak halal baginya. Dalam tafsīr al-Miṣbāḥ juga dijelaskan bahwa *al-farj* pada mulanya dimaksudkan dalam arti segala yang buruk diucapkan pada laki-laki maupun perempuan, dari sini kata tersebut biasa diterjemahkan dengan alat kelamin. Sedangkan menurut Ibnu al-'Arābi mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini telah dijadikan sebagai khitaḥ yang ditujukan untuk kaum laki-laki bukan kaum perempuan (para isteri), alasannya adalah pada ayat selanjutnya 'kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki'. Pasaunya, penjagaan perempuan terhadap kemaluannya dapat diketahui melalui dalil-dalil yang lain, misalnya ayat-ayat tentang pemeliharaan diri, baik secara umum maupun khusus, dan juga dalil-dalil lainnya.

2. Berdasarkan keterangan diatas, menurut penulis dalam pembahasan skripsi ini terdapat korelasi antara menjaga kemaluan dalam QS. al-Mu'minūn (23) ayat 5-7 dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Yangmana menjaga kemaluan tidak sebatas menjaga anggota tubuhnya saja, namun juga menjaga martabat serta nasabnya. Hal ini diperkuat dengan adanya usaha dari pemerintah yang mengatur pernikahan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 yakni pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Menjaga kemaluan merupakan kewajiban mutlak setiap pribadi manusia agar terhindar dari perbuatan maksiat seperti nikah *mut'ah*, masturbasi, dan lain sebagainya. Dan apapun kondisi dan realitas yang terjadi dan berkembang di Indonesia, adalah sebuah kenyataan pahit yang harus diterima dan dijalani. Meski demikian, kita tidak semerta-merta harus pasrah pada kenyataan hidup dan hanya mengandalkan Undang-Undang yang menjadi pijakan hukum di Indonesia. Akan tetapi kita harus selalu ingat bahwa perbuatan tercela tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi bisa merusak garis keturunan serta merugikan orang lain. Maka dari itulah kita harus senantiasa berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.